PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

OLEH:

RUSMIN EL HUSEIN
NPM. 231803049

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

RUSMIN EL HUSEIN
NPM. 231803049

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL	**: PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**
NAMA	**: RUSMIN EL HUSEIN**
NPM	**: 231803049**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D	**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	**Direktur**
Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D	**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2025

NAMA : RUSMIN EL HUSEIN

NPM : 231803049

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RUSMIN EL HUSEIN**
Npm : **231803049**
Judul :**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025
Yang Menyatakan,

RUSMIN EL HUSEIN
NPM. 231803049

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RUSMIN EL HUSEIN
NPM	: 231803049
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Pascasarjana
Jenis karya	: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal: April 2025
Yang menyatakan

RUSMIN EL HUSEIN

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

ABSTRAK

PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : **Rusmin El Husein**
NPM : **231803049**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D**
Pembimbing II : **Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H**

Penelitian tesis ini berjudul Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan masalahnya yaitu: Pertama bagaimana aturan hukum inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?; Kedua bagaimana peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?; Dan ketiga apa yang menjadi faktor penghambat terhadap peran inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama aturan hukum Inspektorat sebagai pengawas internal Kabupaten Mandailing Natal yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota, Pemendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/kota, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten. Kedua peran Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah yakni sebagai pengawasan dan pengevaluasi, artinya Inspektorat mengawasi dan mengevaluasi kegiatan serta kebijakan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Dan ketiga faktor Penghambat Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yakni terbatasnya anggaran untuk Inspektorat dan terbatasnya sumber daya manusia pada kantor Inspektorat Daerah. Perlu adanya dana khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Inspektorat yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Peran, Inspektorat, Pengawasan Internal

Document Accepted 9/6/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INSPECTORATE AS AN INTERNAL OVERSIGHT DISTRICT REGIONAL GOVERNMENT CHRISTMAS MANDAILING

Name* : *Rusmin El Husein
NPM* : *231803049
Study Program* : *Master of Law
Supervisor I* : *Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D
Supervisor II* : *Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

This thesis research is entitled The Role of the Inspectorate as an Internal Supervisor of the Regional Government of Mandailing Natal Regency. The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations for the inspectorate as an internal supervisor of the regional government of Mandailing Natal Regency? (2) What is the role of the inspectorate as an internal supervisor of the regional government of Mandailing Natal Regency? (3) What are the inhibiting factors in the role of the regional inspectorate as an internal supervisory apparatus for the regional government of Mandailing Natal Regency? This research aims to examine and analyze the legal regulations of the inspectorate as an internal supervisor of the regional government of Mandailing Natal Regency. This research method uses normative juridical research methods. Data collection techniques include interviews and literature study. The research results show that (1) The legal regulations of the Inspectorate as the internal supervisor of Mandailing Natal Regency, namely Regulation of the Minister of Home Affairs No. 107 of 2017 concerning Guidelines for the Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Inspectorates, Home Affairs Government no. 64 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Organization and Work Procedures of Provincial and Regency/City Inspectorates, and Mandailing Natal Regent Regulation No. 88 of 2022 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of Regency Regional Inspectorates. (2) The role of the Mandailing Natal Regency Inspectorate as an Internal Supervisor of Regional Government is as a supervisor and evaluator, meaning that the Inspectorate supervises and evaluates activities and policies to ensure that all processes run in accordance with established rules and standards. (3) Inhibiting factors for the Regional Inspectorate as an Internal Supervisory Apparatus for the Regional Government of Mandailing Natal Regency are the limited budget for the Inspectorate and limited human resources at the Regional Inspectorate office. There needs to be special funding provided from the Central Government to further support the implementation of supervision of the Inspectorate's performance, which is carried out by the Mandailing Natal Regency Inspectorate.

Keywords: *The Inspectorate's Role as an Internal Supervisor*

Document Accepted 9/6/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah "Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal".

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulian tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembibing I penulis dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Document Accepted 9/6/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Document Accepted 9/6/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Rahmat Daulay selaku Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Progaram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang

    berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2025

Penulis

Rusmin El Husein

231803049

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 11

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 12

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional 12

a. Kerangka Teori 12

1. Teori Peran 15

2. Teori Kepastian Hukum 18

3. Teori Pengawasan 21

b. Kerangka Konsep 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran 26

2.2. Tinjauan Umum Inspektorat 30

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 35

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah 45

BAB III METODE PENELITIAN 64

3.1. Lokasi Penelitian 64

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian 64

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

3.3. Responden Atau Informan Penelitian 65

3.4. Alat Pengumpulan Data 66

3.5. Analisis Data 67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 68

4.1. Aturan Hukum Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal68

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota..... 68

B. Permendagri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten / Kota 73

C. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 88 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 78

D. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ... 80

E. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... 80

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... 81

4.2. Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal 81

A. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal..... ... 81

B. Gambaran Umum Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal 83

Document Accepted 9/6/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

C. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal 84

D. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal..... 87

E. Tugas dan Wewenang Dari Struktur Organisasi Kabupaten Mandailing Natal 89

F. Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal 98

4.3. Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal 108

A. Faktor Penghambat Inspektorat Daerah 108

B. Dampak Dari Faktor Penghambat Terhadap Efektivitas Inspektorat..... 113

C. Upaya Yang Dilakukan Inspektorat Dalam Mengatas Hambatan Pada Pelaksanaan Pengawasan 116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 19

5.1. Kesimpulan 119

5.2. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 123

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah untuk terselenggaranya pemerintahan daerah dibuat dalam fungsinya sebagai manajemen pemerintahan yakni terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Demi terlaksananya pemerintah daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih tercapai, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus sesuai dan bisa dilakukan dengan baik. Dalam mengatasi munculnya penyelewengan serta disalahgunakannya wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan.

Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara internal merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Saat ini, kemampuan administrasi publik di lingkungan pemerintah masih dianggap lemah terutama dibidang pengawasan. Melalui suatu proses pengawasan yang komprehensif dan pembinaan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kemampuan administrasi publik dalam rangka membangun birokrasi yang lebih baik.

Dengan demikian pengawasan menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam proses manajemen pemerintahan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Inspektorat yang ditunjuk sebagai aparatur pengawas internal juga mempunyai peran sangat penting dalam upaya mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Baik buruknya kinerja Inspektorat sebagai pengawas internal tercermin dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semakin efektif pengawasan yang dilakukan maka akan sedikit tindak penyelewengan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka terutama berkenaan dengan pelayanan publik dalam birokrasi pemerintah, baik dari dalam aparatur pengawasan itu sendiri maupun institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara secara keseluruhan. Semakin meningkatnya pejabat daerah yang tersangkut korupsi di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa inspektorat daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jangankan menjadi lembaga kontrol yang efektif, mencegah dan menindak penyimpangan aparat birokrasi justru menjadi bagian dari masalah dalam tindak penyimpangan di birokrasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Tidakefektifnya inspektorat daerah mempunyai alasan, hal ini karena secara struktural posisi inspektorat daerah itu adalah bagian dari pemerintah atau eksekutif. Didalam struktur inspektorat daerah, kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) menduduki posisi sebagai pelindung atau pembina. Dalam konteks ini, bagaimana mau mengawasi atau memeriksa dugaan penyimpangan di tubuh birokrasi pemerintah jika pihak yang akan diawasi atau diperiksa adalah atasannya sendiri atau mungkin temannya sendiri. Dalam kondisi demikian, inspektorat daerah dipastikan akan merasa segan untuk memeriksa dan menindak lanjuti dugaan penyimpangan yang terjadi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pelaksaan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Sebagaimana ditekankan kembali pada Pasal 17 Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah akan dibantu oleh inspektorat daerah.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat 2f dan Pasal 10 Ayat 2f disebutkan bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

inspektorat daerah meliputi kegiatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. Sehingga didefenisikan bahwa segala bentuk pelayanan publik di setiap aparatur perangkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota berada didalam pengawasan inspektorat daerah. Hal ini menunjukkan baik buruknya pelayanan publik disetiap daerah secara tidak langsung dipengaruhi oleh inspektorat sebagai aparatur pengawas daerah. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi alat deteksi dini karena posisinya yang berada dalam instansi pemerintahan sehingga memungkinkan mereka mengawasi mekanisme pelayanan publik dan birokrasi di daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedudukan inspektorat yang selama ini berada dalam instansi pemerintah baik pusat maupun daerah justru menjadi sebagai pelindung dari segala bentuk penyimpangan di instansi tertentu. Hal ini dikarenakan Inspektorat yang ditunjuk sebagai APIP memiliki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Kedudukannya yang tidak independen ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat diintervensi oleh pihak lain dan secara tidak langsung APIP berusaha menjaga nama baik kepala daerah sehingga memberi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Senada dengan penuturan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bapak Asman Abnur mengatakan bahwa peran Inspektorat sebagai aparatur pengawas masih dianggap lemah sehingga perlu dilakukan pembentukan undang-undang guna mengatur soal posisi Inspektorat agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Hal ini dilandasi terkait regulasi maupun mekanisme

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah, sebab menurut beliau seharusnya Inspektorat berperan sebagai pengawasan perangkat daerah tidak perlu memberikan laporan hasil kepada kepala daerah dikhawatirkan adanya campur tangan kepala daerah dapat mengintervensi hasil pengawasan. Sebab secara tidak langsung kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota akan berusaha melindungi nama baik perangkat daerahnya.[1]

Terkait dengan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, secara garis besar dapat dikatakan pelayanan publik yang berkualitas sangat bergantung pada tiga aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan/organisasi. Diketahui bersama bahwa pola penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Mandailing Natal saat ini masih tidak bertaraf memuaskan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkadang tidak sesuai dengan latar belakang kemampuan yang dimiliki, ditambah dengan mekanisme kelembagaan yang masih belum tertata dengan baik.

Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung

[1]www.kompas.com, diakses tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 09.15

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan public mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut.

Sistem dan proses-proses pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.

Birokrasi yang belit-belit serta timbulnya saling tindih-menindih tugas dan kewenangan, ini disebabkan karena pelayanan publik yang lama, hingga sering adanya nilai ekonomi yang tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain. Diberikannya layanan bisa terpenuhi target yang ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Masyarakatpun enggan mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti mereka pasrah menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini mendorong menjadi monopoli pemerintah khususnya dinas/instansi pemerintah daerah dan hampir tidak ada pembanding dari pihak lain. Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang merendahkan posisi tawar dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dari pemerintah, sehingga memaksa masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati pelayanan yang kurang memadai tanpa protes.

Tidak terjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan intrumen utama untuk mencapai suatu negara yang mampu menghadapi tantangan-tatangan tersebut. Di samping itu, penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Satu hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang pelayanan umum, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kulitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. Di negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang umumnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Berdasarkan data yang penulis ambil pada website Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, adapun hasil penilaian pelayanan publik untuk 33 kabupaten kota di Sumut, plus Pemprov Sumut pada tahun 2023 yakni sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota Laporan Tertinggi Pelayanan Publik	Presentase
1	Kabupaten Deli Serdang	91,99 %
2	Provinsi Sumatera Utara	90,54 %
3	Kabupaten Humbang Hasundutan	89, 8 %
4	Kabupaten Serdang Bedagai	89,21
5	Kota Tebing Tinggi	88,6 %
6	Kabupaten Langkat	87,8 %
7	Kabupaten Tapanuli Selatan	87,2 %
8	Kabupaten Batubara	86,62 %
9	Kabupaten Nias	85,5 %
10	Kabupaten Pakpak Barat	84,68 %
11	Kabupaten Simalungun	83,7 %
12	Kabupaten Dairi	83, 54 %
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	83,15 %
14	Kota Medan	81,43 %
15	Kabupaten Tapanuli Utara	79,85 %
16	Kabupaten Labuhan Batu Utara	78,78 %
17	Kabupaten Samosir	75,14 %
18	Kabupaten Nias Selatan	72,23 %
19	Kabupaten Toba	70,65 %

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

20	Kabupaten Asahan	70,55 %
21	Kota Padang Sidempuan	70,38 %
22	Kabupaten Padang Lawas	68,26 %
23	Kabupaten Karo	67, 15 %
24	Kota Gunung Sitoli	63,7 %
25	Kabupaten Tapanuli Tengah	62,24 %
26	Kabupaten Mandailing Natal	61,25 %
27	Kabupaten Labuhan Batu	59,94 %
28	Kota Pematang Siantar	58, 46 %
29	Kabupaten Nias Barat	58,22 %
30	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	52,68 %
31	Kota Sibolga	51,15 %
32	Kota Tanjung Balai	50,2 %
33	Kabupaten Nias Utara	49,24 %
34	Kota Binjai	45, 16 %

Sumber: Data Ombudsman Tahun 2023

Sedangkan hasil penilaian atau pemeriksaan di beberapa objek pemeriksaan di Kabupaten Mandailing Natal masih belum memberikan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal

No	Objek Pengawasan Inspektorat	Status
1	Dinas Kesehatan	Telah Menindaklanjuti 6 temuan keuangan dan administrasi
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahn	Belum Menindaklanjuti 3 temuan keuangan dan administrasi
3	Dinas Perikanan	Belum Menindaklanjuti 5 temuan keuangan dan administrasi
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat 6 temuan, telah menindaklanjuti 5 temuan dan 1 temuan administrasi yang belum ditindaklanjuti
5	Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara	Telah Menindaklanjuti 3 temuan keuangan dan administrasi
6	Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan	Terdapat 3 temuan, telah menindaklanjuti 2 temuan dan 1 temuan belum ditindak lanjuti
7	Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat	Belum menindaklanjuti 2 temuan keuangan dan administrasi

Sumber: Modifikasi Peneliti 2024

Berdasarkan table diatas ada beberapa permasalah dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya anggaran operasional, serta kurangnya dukungan dari perangkat daerah lainnya. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Pada latar belakang diats, peneliti tertarik mengangkat judul yang dituangkan dalam penelitian tesis yaitu "**Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal)**

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1 Bagaimana aturan hukum inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?

2 Bagaimana peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?

3 Apa yang menjadi faktor penghambat terhadap peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

3 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat terhadap peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.[2] Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.[3]

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi

[2] M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

[3] Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[4]

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hukum,selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.[5]

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara*), General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).[6] Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak

[4] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22
[5] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6
[6]Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.[7] Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebaan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.[8] Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.[9]

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[10]

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono

[7]John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

[8] M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

[9] Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

[10] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hukum,selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.[11]

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

   Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

   Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

[11] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.[12]

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur peran dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum fatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau

[12] Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.[13]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[14]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian hukum.[15]

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu

---

[13] Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

[14]Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

[15]https//repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Untuk menjadi dasar bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk menjadi dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan guna untuk pendataan kepesertaan bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai "oleh karena hukum". Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian "kepastian hukum" yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.[16]

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang

[16]http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.[17]

3. Teori Pengawasan

Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata"Awas" yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.[18] Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.[19]

Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.[20] Menurut Komarrudin, pengawasan adalah berhubungan denga n perbandingan antar pelaksanaan actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

---

[17] Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

[18]Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

[19]Winardi, 2017 Manajemen Pengawasan, Grafindo, Jakarta, Hal. 45

[20]Basu Swasta, 2016, Dasar – Dasar Manajemen, Erlangga, Jakarta, Hal. 70

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menhindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanakan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 peraturan pemerinth no 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pengawasan adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan di suatu instansi tersebut agar tercipta nya kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan bersama.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.[21] Sedangkan Soekarno dalam gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama

[21]Ranupandojo, 2016, Manajemen Personalia, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, Hal. 78

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkotika maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.[22]

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau

[22] Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.

2. Inspektorat merupakan Lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalani pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksnaan tugas dan berfungsi sebagai suatu organisasi atau instansi pemerintahan.
3. Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidakakan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[23] Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

   Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

   Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

   Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.[24]

[23]Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 20
[24] Ibid, Hal. 24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban – kewajiban tersebut merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role ocupant*), yang mana suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu hak merupakan dari wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur, yakni:

a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
b. Peranan yang seharusnya(*expected role*)
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Suatu peranan yang sebenarnya dilakukan kadang – kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing.* Bawa dalam peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak tertentu maupun pihak – pihak lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan – peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).[25]

[25]Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Menurut Lepa, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan[26]. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*Person's Task Or Duty In Undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[27] Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus

[26]Lepa, Teori Peran, Bandung, Citra Aditya, 2005. Hal.42

[27] Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Menurut Katz dan Kahn, integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, perngertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.[28]

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, "membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.[29]

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang

[28]http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf, diakses tanggal 11 November 2023 Pukul 09.30

[29]Sarwono, Faktor Perlindungan Hukum, Erlangga, 2019, Hal 26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.[30]

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha Lembaga Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dalam mencapai tujuannya dalam melakukan pengawasan internal di Kabupaten Mandailing Natal.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat

Inspektorat adalah suatu unit kerja dipemerintahan daerah yang setingkat dengan berbagai unit kerja yang setingkat dengan berbagai unit kerja baik dinas maupun badan yang melakukan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan intern. Dalam PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Sementara itu, pada Peraturan Bupati Mandailing Natal (Perbup) No 25 tahun 2022 tentang Kedudukan Serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten. Seperti yang telah disebutkan, bahwa Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan intern, dimana menurut PP 60 tahun 2008, Pengawasan Intern adalah seluruh proses dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

[30]http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf, diakses tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 15.12

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi, pengawasan umum; pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.[31]

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari lima bagian, yaitu Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada presiden; Inspektorat Jendral (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur; dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan oleh BPK dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehingga untuk keperluan tersebut, Inspektorat Kabupaten/Kota wajib untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Susunan organisasi pada Inspektorat Kabupaten/Kota biasanya terdapat pada Peraturan Daerahnya masing-masing. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdiri dari Inspektur; Sekretariat; Inspektur Pembantu

[31]Lihat Pasal 5 Permendagri No 71 tahun 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

wilayah I; Inspektur Pembantu wilayah II; Inspektur Pembantu wilayah III; Inspektur Pembantu wilayah IV; dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat terdiri dari tiga subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; serta Subbagian Adminstrasi dan Umum. Sementara untuk Inspektur Pembantu wilyah I, II, III, dan IV membawahi masing-masing tiga seksi pengawas, yaitu Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.[32] Secara berkala, Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara. Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam bentuk pengawasan diatur dalam, diantaranya yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Masing-masing jenis pengawasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit

Adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit,

[32]Lihat Pasal 49, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2. Review

Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah diatur pada pasal 8-10 Peratruan Bupati Mandailing Natal No. 25 Tahun 2022 diantaranya dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Ruang lingkup Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Pasal 8 Peratruan Bupati Mandailing Natal No. 25 Tahun 2022 yakni:

1. Pemeriksaan Reguler Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
   a. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah.
   b. Untuk urusan pemerintahan dilakukan terhadap urusan wajib; urusan pilihan; dana dekonsentrasi; tugas pembantuan; dan kebijaakan pinjaman hibah luar negeri.
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah, meliputi perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi kinerja; dan capaian kinerja. Fsfsfs
3. Monitoring dan evaluasi stock opname barang persediaan, meliputi berita acara stock opname barang persediaan; penyajian hasil stock opname barang persediaan dalam neraca; penatausahaan barang persediaan.
4. Review RKA perangkat daerah;
5. Review Laporan Keuangan perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, yang meliputi Reviu Laporan Keuangan perangkat daerah, terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA); neraca; catatan atas laporan keuangan (CALK); laporan operasional (LO); dan laporan perubahan ekuitas (LPE). Selain

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

laporan keuangan perangkat daerah, laporan keuangan perubahan pemerintah daerah dan laporan perubahan saldo anggaran lebih perlu di review.

6. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat
8. Tugas Pengawasan Lainnya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

A. Pengertian Pengawasan

Kamus Besar Indonesia mengartikan pengawasan diawali kata"Awas" yang berarti memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.[33]

Menurut Harold kootz yang dikutip oleh Sukarna, fungsi pengawasan manajemen ada 5 (lima) jenis yakni[34]:

a. *Planning* (perencanaan)
b. *Organizing* (organisasi)
c. *Staffing* (penyusunan personalia)
d. *Actuating* (penggerakan), dan
e. *Controlling* (pengawasan)

Pada perencanaan serta pengawasan ada hubungannya yang terikat, hingga fungsi manajemen mempunyai hubungan yang beerkaitan. "Pengawasan bisa menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Pengawasan yang baik tidak terlepas pada suatu hukuman (*punishment)* serta imbalan (*reward*). Jika seorang karyawan dapat menjalani

[33]Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
[34]Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, Bandung, Mandar Maju, 2017, Hal. 6

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

pekerjaannya dengan baik, makan akan mendapat reward yang tidak berupa materi, akan tetapi dapat dengan pujian maupun penghargaan. Dan jika seorang karyawan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka karyawan tersebut perlu diberi punishment. Bentuk dari punishment bermacam-macam mulai dari teguran, skors, sampai pada tahap akhir yaitu pemecatan.[35]

Menurut M. Manullang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen menyebutkan bahwa pengawasan merupakan suatuproses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.[36]

B. Tujuan Umum Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.[37]

Sedangkan Soekarno dalam gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

[35]Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2003, Hal. 158
[36]M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, Hal. 173
[37]Ranupandoko, Manajemen Personalia, Yogyakarta, Penerbit BPFE, 2017, Hal. 110

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
4. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan[38]

Tujuan yang penting dalam pengawasan ialah mengupayakan demi yang menjadi rencana dapat jadi nyata. Dalam terelaisasinya tujuan tersebut, maka pengawasan tahap awal tujuannya yakni demi melaksanakan suatu projek sesuai instruksi yang dibuat serta diketahui kelemahan dari temuan tersebut dan dapat diperbaiki secapatnya.

Terlaksananya rencana yang dibuat oleh organisasiatau kelompok tujuannya yakni bagian dari pengawasan. Oleh karena itu adanya kegiatan umumnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

C. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan (controlling) sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik, akan menjamin bahwa semua

[38]Gozali Saydam, Manajemen SDM, Jakarta, Djmabatan, 2017, Hal. 75

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi. Proses pengendalian mulai dengan perencanaan sampai pencapaian tujuan penampilan kerja. Tujuan penampilan kerja untuk mengukurnya maka disusunlah standar-standar capaian, ada dua tipe standar:

1. Standar output (keluaran), berfungsi untuk mengukur hasil-hasil tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, biaya atau waktu.
2. Standar input (masukan) berfungsi untuk mengukur usaha-usaha kerja yang masuk kedalam tugas.

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif
2. Untuk memberikan penilian apakah organisasi telah bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas organisasi.
3. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnhya.
4. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien
5. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.

Menurut Rusdiana dan Ghazin pengawasan mempunyai berbagai fungsi pokok,diantara nya sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan kesalahan, serta penyelewengan.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, maksudnya dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak be rlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi.
3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
4. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan pengawasan diharapkan dengan sedini mungkin terjadinya penyimpanagn dapat dicegah.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

D. Macam – Macam Pengawasan

Macam – macam pengawasan dapat dibedakan dari sudut pandang mana pengawasan tersebut ditinjau. Adapun macam-macam pengawasan terdiri atas:

1. Pengawasan dari subjek yang mengawasinya, yakni:
    1. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal
    2. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

3. Pengawasan formal dan pengawasan informal.
4. Pengawasan manajerial dan pengawasan staf.

2. Pengawasan dari objek diawasinya, yakni:
    1. Pengawasan material dan produk jadi/setengah jadi
    2. Pengawasan keuangan dan biaya, yang sasaranya meliputi anggaran dan pelaksanaanya, serta biaya-biaya yang dikeluarkan
    3. Pengawasan pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang
    4. Pengawasan waktu (*time*)
    5. Pengawasan personalia, yang sasarannya meliputi: kejujuran, kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, kesetiakawanan

E. Prinsip – Prinsip Pengawasan

Fungsi pengawasan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasana harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Dalam menjalankan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut yakni:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi
3. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturanperaturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedurn yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaa pekerja
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerja

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaa dan kebijaksanaan waktu yang akan datang[39]

F. Teknik Pengawasan

Dalam menijau cara teknik pengawasan, menurut simbolon teknik pengawasan terbagi dalam empat cara pengumpulan fakta yaitu:

1. Peninjauan pribadi
2. Interview atau lisan
3. Laporan tertulis
4. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa.[40]

Selanjutnya menurut pendapat siagian, pengawasan ada 2 jenis yakni:

a. Pengawasan langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksana pekerjaan. Cara inimengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan mereka diamati secara keras dan kuat sekali.
b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini bisa berbentuk lisan maupun tulisan.

[39]https://repository.uin-suska.ac.id/12298/7/7.%20BAB%20II_2018187ADN.pdf, diakses tanggal 31 Agustus 2024, Pukul 18.30

[40]Simbolon, Pengawasan Pemerintah, Jakarta, Citra Aditia, 2019, Hal.20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

G. Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan suatu program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
   a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
   b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhdap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
   a. Kualitas dan Kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
   b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas,

H. Proses Pengawasan

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan dalam merealisasikan tujuan, harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan, karena

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

pengawasan adalah suatu proses pengawasan menurut G.R. Terry dalam manajemen biasanya terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu:

1. Penetapan Standar

Dalam pengukuran/menilai pelaksanaan/hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, pengukuran standar diartikan sebagai suatu satuan pengawasan yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil. Bentuk-bentuk dari standar adalah:

a. Standar fisik (*physical standard*) semua standar yang dipergunakan untuk menilai/mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, meliputi kualitas barang, hasil produksi/jasa, waktu dan sebagainya.
b. Standar moneter standar dalam bentuk uang/biaya terdiriatas biaya tenaga kerja, biaya pengeluaran, biaya pendapatan, dan sebagainya.
c. Standar intangblue yaitu standar yang biasa digunakan untuk mengukur/menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang, misalnya mengukur sikap pegawai.

2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

"Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulangulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: melalui pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tulis atau melalui pengambilan sampel dan sebagainya".

3. Pembandingan pelaksanaan dengan standar Evaluate

Pada tahap ini, yaitu dengan membandingkan hasil pekerjaan bawahan actual Result dengan alat ukur atau standart yang telah ditentukan. Dengan adanya tahap

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

ini, dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, Sehingga penyimpangan itu dapat diperbaiki di dalam pelaksanaan tugas yang akan datang.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah Tahap ini pelaksanaan dilakukan jika dalam pelaksanaaan prestasi rendah dibawah 18standar dan tindakan ini di ambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Tindakan koreksi selain bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpanagan. Jika hasil kinerja menyimpang dan tidak sesuai/belum mencapai standard yang ditentukan, maka manajer/pimpinan perlu melakukan tindakan perbaikan/penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, dimanfaatkan, dikompromikan, tetapi harus segera ditangani dan diperbaiki dengan mengambil tindakan. Ada 2 tindakan korektif yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan, yaitu:

a. Tindakan korektif segera, yaitu tindakan korektif terhadap berbagai hal masih merupakan gejala-gejala.
b. Tindakan korektif mendasar, yaitu melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Melakukan tindakan korektif atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akanberjalan sesuai dengan rencana.[41]

[41]Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Medan, Ghalia Indonesia, 2018, Hal. 188

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

2.4. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[42]

Selanjutnya, Daerah merupakan lingkungan pemerintah seprti wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.[43]

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.[44]

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

[42]Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010, Hal. 11.
[43]G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, Hal. 145.
[44]Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012, Hal. 28.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.

Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian.

Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota,melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.[45]

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk

[45]Lihat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya.

b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administtratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.[46]

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap

[46]Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, 2018, Jakarta, Hal. 77

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.[47]

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[48]

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.[49]

[47]La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan, Disertasi, Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hal. 136

[48]Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan DaerahDi Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. Hal. 35.

[49]SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 154.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.[50]

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[51]

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[52]

---

[50]Ibid, Hal. 172

[51]Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandarlampung. 2009, Hal. 26

[52]Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hal. 99.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : "Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal".[53]

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.[54]

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya,

[53]Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, Hal. 74-75.

[54] Lihat Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[55]

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administrative. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.[56]

C. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.[57] Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompokkelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.[58]

Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian:

1. Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom;

[55]Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, Hal.2

[56]La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

[57]Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013, Program PPS-UI,Hal.21

[58]Philip Mawhod, Local government in the third world: The experience of tropical africa, New York, 1983, Hal.116

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

2. Daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh pemerintah pusat
3. Desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat;
4. Kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu[59]

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, "autonomos/autonomia‖", yang berarti "peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).[60]

Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai Iindependence of localities yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai *transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy*. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.[61]

Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang

[59]Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, Hal.15

[60]Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, Hal.13

[61]Ibid, Hal.15

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelferchtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri).[62]

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority dan self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence.*

[62]Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, Hal. 33.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis "pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan perturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni:

1. Otonomi sebagai Administrative Decentralization yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai *the transfer of authority from central to local government*. Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Otonomi sebagai *Political Decentralization*, melihat otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan *the devolution of power from central to local government*.

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi[63], Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung jawab aspek

[63]Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002, Hal. 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. [64]

Maddick dalam Hoessein menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.[65]

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah.

[64] Rondinelly dalam Edward Mugabi, Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, Pengembangan Model Administrasi Publik, Fisip UI, 2009, Hal. 5.

[65]Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, Hal. 10-11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

D. Perangkat Daerah

Sumber kekuasasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.[66]

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukan-nya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi. Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menjadi kewenangan daerah. Sedangkat Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Kesediaan sumber daya aparatur
5. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

1. Strategic Apex (Kepala Daerah)
2. Middle Line (Sekretaris Daerah)
3. Operating Core (Dinas Daerah)
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

5. Supporting Staff (Staff Pendukung)

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, berlokasi di Komplek Payaloting Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

a. Meneliti asas-asas hukum
b. Meneliti sistem hukum
c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
d. Meneliti perbandingan hukum
e. Meneliti sejarah hukum[67]

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.[68] Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

[67] Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

[68] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

Document Accepted 9/6/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut[69]

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.[70]

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Pegawai Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Pegawai Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

[69]Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.
[70]Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.[71]

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maupun peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya.

c. Bahan hukum tersier.

[71]Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.[72]

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan.Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.[73]

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disususn secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

[72]Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,* Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

[73]Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil demi kesempurnaan penulisan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan Hukum Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yakni:
   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
   b. Pemendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/kota;
   c. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten;
   d. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peran Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah yakni:
   a. Peran Inspektorat sebagai pengawasan dan pengevaluasi, artinya Inspektorat mengawasi dan mengevaluasi kegiatan serta kebijakan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan.

b. Peran Inspektorat sebagai audit dan pemeriksaan, artinya Inspektorat melakukan audit internal atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan, penggunaan anggaran, dan kegiatan operasional untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan.
c. Peran Inspektorat sebagai penegakan kepatuhan**,** artinya bahwa Inspektorat memastikan bahwa semua unit dalam organisasi atau instansi pemerintah mematuhi peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan internal yang berlaku.
d. Peran Inspektorat sebagai pencegahan korupsi, artinya bahwa Inspektorat dapat mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan menyarankan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.
e. Peran Inspektorat sebagai peningkatan kualitas dan efisiensi, artinya bahwa Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses serta layanan dalam organisasi.
f. Peran Inspektorat sebagai pelaporan dan rekomendasi, artinya bahwa Inspektorat dapat menyusun laporan hasil pemeriksaan atau audit yang memberikan gambaran jelas tentang keadaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
g. Peran Inspektorat sebagai pendidikan dan pelatihan, artinya bahwa Inspektorat dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada staf tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan operasional.

h. Peran Inspektorat sebagai penanganan dan pengaduan, artinya bahwa Inspektorat dapat menangani pengaduan dari masyarakat atau pihak internal mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakberesan dalam organisasi. Peran ini berfokus pada menjaga integritas dan akuntabilitas dalam organisasi atau pemerintahan, serta membantu memastikan bahwa tujuan dan tanggung jawab organisasi tercapai dengan cara yang sesuai dan efektif.

3. Faktor Penghambat Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yakni:
   a. Terbatasnya anggaran untuk Inspektorat
   b. Terbatasnya sumber daya manusia pada kantor Inspektorat Daerah
   c. Minimnya data fisik lapangan yang diterima oleh Inspektorat
   d. Kurang lengkapnya fasilitas pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukann pemeriksaan kasus, pemeriksaan reguler dan pemeriksaan fisik terhadap penggunaan dana desa perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 9/6/25
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke Inspektorat terkait masalah penggunaan dana desa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa secara menyeluruh.

2. Perlu adanya dana khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Inspektorat yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.
3. Perlu adanya perlengkapan sarana khusunya fasilitas kantor Inspektorat Mandailing Natal sebagai penunjang kinerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.

Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,

Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju

H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Insonesia, Jombang, Lintas Media

Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia

Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Kelik Pramudya, 2019, Institusi Dalam Pemerintahan, Jakarta, Grafindo

Marjono Reksodiputra, 2017, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Universitas Indonesia

Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES

M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju

Moch Faisal Salam, 2014, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung

Muliadi, 2018, Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,* Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakkan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan, Jakarta, Erlangga

Ramdlon Naning, 2018, Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas, Banyumas, Bina Ilmu

Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sarijono, 2018, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Sudarto, 2019, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia

Widodo Putero, 2010, "Manajement Keselamatan Lalu Lintas", Jakarta, Lemdiklat Polri Pusdik

Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

Pemendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/kota

Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Internet / Jurnal:

www.kompas.com

http://repository.unissula.ac.id/26497/1/20302000162_fullpdf.pdf

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16760/1/151803004%20-%20Roman%20Syahputra%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf

http://repo.uinsatu.ac.id/21970/5/BAB%20II.pdf

http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf

Isnaini, Rusian Heri, M. Arif Nasution, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25